

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal antar desa dan proyeksi potensi pajak dan retribusi daerah serta memberikan penghargaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 5);
- 6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2023 tetang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 dialokasikan dengan memperhatikan:
 - a. jumlah Desa;
 - b. kesenjangan fiskal antar Desa; dan
 - c. proyeksi potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- (2) Rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rincian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Desa menganggarkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 dalam APBDes tahun anggaran 2023.
- (2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun anggaran 2023 digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk tunjangan kedudukan BPD.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

> Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.

NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 9 TAHUN 2023 **TENTANG** ATAS PERATURAN PERUBAHAN **BUPATI** NOMOR 4 TAHUN 2023 **TENTANG** PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
1.	SOSOR TAMBOK	DAERAH (DALAM RUPIAH)
	SIHITE II	6.000.000
l	PURBA DOLOK	6.000.000
	LUMBAN PURBA	6.000.000
		6.000.000
	SAKENIALIZA	6.000.000
	SAITNIHUTA	6.000.000
	AEK LUNG	6.000.000
	PURBA MANALU	6.000.000
	PAKKAT	6.000.000
	PASARIBU	6.000.000
	LUMBAN TOBING	6.000.000
	JANJI	7.074.335
	SIHITE I	6.000.000
	HUTA BAGASAN	6.000.000
	MATITI II	6.000.000
	MATITI I	6.000.000
	HUTAGURGUR	6.000.000
	SAMPEAN	6.000.000
	SILAGA-LAGA	6.000.000
	SIRISI-RISI	6.000.000
	BONANIONAN	6.000.000
	SILEANG	6.000.000
23.	SOSOR GONTING	6.000.000
24.	HUTA RAJA	6.000.000
25.	PARIKSINOMBA	6.000.000
26.	SIMANGARONSANG	6.000.000
27.	SOSOR TOLONG SIHITE III	6.000.000
28.	PUSUK II SIMANINGGIR	6.000.000
29.	PUSUK I	6.000.000
30.	BARINGIN	7.074.335
31.	SIHOTANG HASUGIAN TONGA	6.000.000
32.	SIONOM HUDON SELATAN	7.074.335
33.	SIONOM HUDON TIMUR	6.000.000
34.	SIONOM HUDON UTARA	7.074.335
35.	SIONOM HUDON JULU	6.000.000
 	SIONOM HUDON TONGA	6.000.000
 	SIONOM HUDON TORUAN	6.000.000
	SIONOM HUDON VII	7.074.335

39.	SIHAS DOLOK II	6.000.000
40.	SIMATANIARI	7.074.335
41.	SIHAS HABINSARAN	7.074.335
42.	SION TIMUR II	7.074.335
43.	SION SIBULBULON	7.074.335
44.	JANJI HUTANAPA	7.074.335
45.	BARINGIN NATAM	6.000.000
46.	SIONOM HUDON RUNGGU	6.000.000
47.	SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I	6.000.000
48.	SIHOTANG HASUGIAN TORUAN	6.000.000
49.	SITANDUK	6.000.000
50.	SIHOMBU	6.000.000
51.	SIBONGKARE	7.074.335
52.	TARABINTANG	6.000.000
53.	SIMBARA	7.074.335
54.	MUNGKUR	6.000.000
55.	MARPADAN	7.074.335
56.	SIBONGKARE SIANJU	6.000.000
57.	TUKKA DOLOK	7.074.335
58.	PAKKAT HAUAGONG	6.000.000
59.		6.000.000
60.	PURBA BARINGIN	7.074.335
61.	KARYA	6.000.000
62.	MANALU	7.074.335
63.	PULO GODANG	7.074.335
64.	SIPAGABU	7.074.335
65.	BANUAREA	7.074.335
66.	SIJARANGO	7.074.335
67.	LUMBAN TONGA-TONGA	6.000.000
68.	RURA TANJUNG	6.000.000
69.	RURA AEK SOPANG	7.074.335
70.	SIAMBATON	7.074.335
71.	PARMONANGAN	6.000.000
72.	AMBOBI PARANGINAN	6.000.000
73.	PURBA SIANJUR	7.074.335
74.	PEADUNGDUNG	7.074.335
75.	SIJARANGO I	7.074.335
76.	HAUAGONG	7.074.335
77.	PANGGUGUNAN	7.074.335
78.	SIAMBATON PAHAE	6.000.000
79.	AEK GODANG ARBAAN	6.000.000
80.	SANGGARAN II	7.074.335
81.	JANJI NAGODANG	6.000.000
82.	HUTA JULU	6.000.000
83.	SIHIKKIT	6.000.000
84.	ONAN GANJANG	6.000.000
85.	PARBOTIHAN PATU NACODANIC GLATAG	6.000.000
86.	BATU NAGODANG SIATAS	6.000.000
87.	SAMPETUA	6.000.000
88.	PARNAPA	6.000.000
89.	SIBULUAN	7.074.335
90.	SIGALOGO SANCCABAN I	6.000.000
91.	SANGGARAN I	7.074.335
92.	SITAPONGAN SIBUNTUON	6.000.000
93. 94.		6.000.000
94.	SIGULOK	7.074.335

	DATH NA IACAD	6,000,000
95.	BATU NAJAGAR	6.000.000
96.	BONAN DOLOK II	6.000.000
97.	BONAN DOLOK I	6.000.000
98.	SIBORBORON	6.000.000
99.	HUTAGINJANG	6.000.000
	NAGURGURAN	7.074.335
	AEK NAULI II	6.000.000
	AEK NAULI I	6.000.000
	PANDUMAAN	6.000.000
	SIPITUHUTA	6.000.000
	PARSINGGURAN II	6.000.000
	POLLUNG	6.000.000
	PARSINGGURAN I	7.074.335
	RIA-RIA	6.000.000
	HUTA PAUNG	6.000.000
	PANSURBATU	6.000.000
	HUTA JULU	6.000.000
	PARDOMUAN	6.000.000
	HUTAPAUNG UTARA	6.000.000
	HUTASOIT I	6.000.000
	LOBU TUA	6.000.000
	PARGAULAN	6.000.000
	NAGASARIBU I	6.000.000
	NAGASARIBU II	6.000.000
	SIHARJULU	6.000.000
	SIBUNTUON PARPEA	6.000.000
	SIBUNTUON PARTUR	7.074.335
	SITOLU BAHAL	6.000.000
	TAPIAN NAULI	6.000.000
	SIPONJOT	6.000.000
	DOLOK MARGU	6.000.000
	HUTASOIT II	6.000.000
	SITIO II	6.000.000
	BONAN DOLOK	6.000.000
	SIGOMPUL	6.000.000
	NAGASARIBU IV	7.074.335
	NAGASARIBU V	6.000.000
	NAGASARIBU III	6.000.000
	SIGUMPAR	6.000.000
	PARULOHAN	6.000.000
	HABEAHAN	7.074.335
	TIPANG	6.000.000
	MARBUN TORUAN	6.000.000
	SIUNONG-UNONG JULU	6.000.000
	SIMAMORA	7.074.335
	SINAMBELA	7.074.335
	SIMANGULAMPE	7.074.335
	MARBUN TONGA MARBUN DOLOK	7.074.335
	LUMBAN SIALAMAN	6.000.000
	PARANGINAN SELATAN	6.000.000
	LUMBAN BARAT	7.074.352
	SIHONONGAN	6.000.000
	PARANGINAN UTARA	6.000.000
	LOBU TOLONG	6.000.000
	PEARUNG	6.000.000
150	SIBORUTOROP	6.000.000

151 LUMBAN SIANTURI	6.000.000
152 PEARUNG SILALI	6.000.000
153 LOBU TOLONG HABINSARAN	6.000.000
JUMLAH	962.047.752

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>SYAH/RIJAL SIMAMORA, S.H.</u> NIP. 19760107 200604 1 004